

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pendanaan APBN terbanyak berasal dari sektor perpajakan. Karena memiliki porsi yang paling banyak, pemerintah menggunakan pajak untuk memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat Indonesia)

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang harus membayar beban pajaknya kepada pemerintah, namun banyak perusahaan yang meminimalkan beban pajaknya. Siregar & Widyawati (2016) menyebutkan bahwa tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak bertolak belakang dengan tujuan perusahaan. Perusahaan menginginkan mendapatkan keuntungan yang tinggi untuk keberlangsungan operasional dan mensejahterakan pemiliknya. Perusahaan menganggap pajak adalah beban yang harus dibayarkan setiap tahunnya yang berakibat menurunnya keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, seringkali perusahaan melakukan aktivitas yang mengakibatkan pembayaran pajaknya kurang dari semestinya, dan banyak perusahaan yang melakukan perlawanan aktif dan pasif dalam perpajakan. Saputra & Asyik (2017) menyebutkan bahwa penghindaran pajak dengan menghindari atau menyelundupkan pajak yang dianggap melanggar

peraturan pemerintah atau undang-undang disebut dengan perlawanan aktif. Sedangkan perlawanan pasif merupakan halangan yang mempersulit pemungutan pajak dan berkaitan dengan struktur ekonomi negara, perkembangan pendidikan, moral penduduk serta teknik pemungutan pajak. Kenyataan bahwa perusahaan selalu menginginkan laba yang maksimal tetapi tidak dibarengi dengan membayar pajak menjadikan perusahaan berupaya agar pajak yang dibayarkan dapat serendah mungkin.

Sugiyanto & Fitria, (2019) menyebutkan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak dengan tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku disebut dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*). Apabila terdapat penghindaran pajak secara legal, maka juga terdapat penghindaran pajak secara ilegal. Menurut Erly Suandy (2011) Penggelapan pajak dengan cara ilegal (*Tax Evasion*) merupakan perbuatan mengurangi pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak apabila perusahaan melakukan penghematan pajak dari celah peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun tidak semua penghindaran pajak melanggar aturan. Berikut adalah fenomena penghindaran pajak yang ada di Indonesia :

Fenomena penghindaran pajak yang pertama dilakukan oleh PT Bentoel dibawah naungan perusahaan tembakau milik British America Tobacco (BAT). BAT memindahkan sebagian penghasilannya keluar dari Indonesia, dengan melalui dua cara, yaitu yang pertama pada tahun 2013-2015 melakukan pinjaman intra

perusahaan untuk mengalihkan sebagian pendapatannya. PT Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan asal Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk mendanai kembali hutang di bank dan membayar mesin serta peralatan. Pembayaran bunga atas hutang tersebut menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan yang ada di Indonesia. Kedua yaitu royalti, ongkos, dan layanan akan dibayarkan kembali ke Inggris. Pembiayaan untuk royalti, ongkos dan IT sejumlah US\$ 19,7 juta dilakukan PT Bentoel per tahunnya. PT Bentoel menggunakan biaya tersebut untuk pembayaran royalti untuk merek dagang Dunhill dan Lucky Strike yang berasal dari BAT Holdings Ltd.

Fenomena selanjutnya yaitu di tahun 2020 penghindaran pajak di Indonesia diprediksi dapat merugikan negara sebesar 68,7 Triliun. *Tax Justice Network* mengumumkan temuannya dalam laporannya yang bertajuk “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” yang menyebutkan bahwa perusahaan menjadi penyebab penghindaran pajak. DJP menyatakan penghindaran pajak tersebut terjadi karena akibat dari transaksi istimewa yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut sejalan dengan laporan *tax Justice Network* yang menyatakan perusahaan multinasional mengalihkan pajaknya ke negara yang menganut *tax heaven* atau surga pajak dengan tujuan perusahaan tidak memberitahu jumlah keuntungan yang dihasilkan di negara tempatnya beroperasi. Dengan begitu perusahaan akan membayar pajak dengan jumlah yang minimal. (www.kontan.co.id).

Saat ini di Indonesia, wajib pajak badan di Indonesia yang mengalami rugi semakin meningkat, peningkatan tersebut sekitar 8% dari tahun 2012 dan naik menjadi 11% pada tahun 2019. Sri Mulyani selaku menteri keuangan merinci bahwa wajib pajak badan yang melaporkan rugi jumlahnya meningkat dari 5.199 naik menjadi hampir dua kali lipat menjadi 9.496 pada tahun 2019-2021 (www.cnbcindonesia.com).

Banyak peneliti yang telah meneliti adanya keterkaitan faktor-faktor penghindaran pajak, seperti yang dilakukan oleh Robin et al., (2021), Nabila & Zulfikri (2019), Sari (2017), Siburian & Harlyn L. Siagian (2021), Siregar & Widyawati (2016), (Budianti & Curry, 2018), (Olivia & Dwimulyani, 2019), Sandra & Anwar (2018) dan Suciarti & Suryani, (2020), Saputra & Asyik, (2017), Kim, (2017), Oktamawati, (2017), Dewi & Noviari, (2017). Dari penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti aspek-aspek penghindaran pajak.

Profitabilitas, leverage, capital intensity, sales growth, ukuran perusahaan, dan *financial distress* dapat menjadi faktor untuk mempengaruhi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Saputra & Asyik, 2017). *Return On Asset* (ROA) adalah proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dengan menggunakan total aset yang ada dan setelah biaya-biaya dengan salah satu bentuk rasio profitabilitas merupakan pengertian dari ROA (Saputra & Asyik, 2017). Rasio keuangan lainnya yaitu *leverage*. Pembiayaan perusahaan yang berasal dari

pinjaman disebut dengan *leverage*. Selain itu juga terdapat faktor *capital intensity* atau rasio intensitas modal. Besar kecilnya perusahaan menginvestasikan asetnya disebut dengan *capital intensity* (Siregar & Widyawati, 2016).

Tingkat penjualan dari tahun ketahun disebut dengan *sales growth*. Peningkatan penjualan akan berdampak pada peningkatan kapasitas operasi perusahaan, begitu juga sebaliknya jika penjualan turun maka kapasitas operasi perusahaan juga turun (Pratiwi et al., 2020). Ukuran perusahaan (*size*) juga termasuk faktor penghindaran pajak. (Irianto et al., 2017) mengatakan bahwa Perusahaan dengan ukuran yang besar akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Dari keuntungan tersebut menjadikan dasar pemerintah untuk mengenakan tarif pajak. Semakin besar skala perusahaan maka transaksi perusahaan juga semakin kompleks, karena ini perusahaan dapat mencari celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Financial distress juga dapat menjadi faktor perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Rani (2017) perusahaan yang sedang mengalami resesi atau lemahnya kondisi keuangan untuk membiayai kwajibannya disebut dengan *financial distress*. Laporan keuangan dapat digunakan oleh manajer perusahaan untuk memprediksi keberlangsungan perusahaan, manajer dapat menganalisa apakah perusahaan sedang dalam kondisi sulit atau tidak, sehingga manajer dapat mengantisipasi dan merencanakan untuk menghindari kesulitan keuangan tersebut (Meilia & Adnan, 2017). Menurut (Putri & Chariri, 2017) Perusahaan yang resiko kebangkrutannya tinggi, akan lebih agresif dalam

melakukan penghindaran pajak bahkan cenderung mengabaikan resiko yang terjadi seperti mengabaikan resiko audit.

Riset ini adalah replikasi dari penelitian Siregar & Widyawati (2016). Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu, yang pertama adalah terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan *profitabilitas*, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel *profitabilitas*, *leverage*, *capital intensity*, *sales growth*, ukuran perusahaan, dan *financial distress*. Peneliti menambahkan variabel pertumbuhan penjualan (*Sales growth*), ukuran perusahaan, dan *financial distress*.

Sales growth atau pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan atau penurunan penjualan perusahaan dari periode sebelumnya ke periode sekarang sehingga dapat mempengaruhi laba perusahaan yang di dapat, dan jumlah pajak yang dibayarkan (Pratiwi et al., 2020). Aktivitas penghindaran pajak bisa terjadi karena pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi laba dan pajak yang dibayarkan.

(Widagdo et al., 2020) menyebutkan ukuran perusahaan adalah rasio yang dihitung dari total aset dan penjualan perusahaan pada akhir periode. Semakin besar ukuran perusahaan dapat menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki laba yang stabil (Handayani, 2018). Achmad et. al (2007) menyebutkan bahwa, Manajer akan lebih memilih menggunakan metode akuntansi yang menggunakan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode yang akan datang untuk memperkecil laba. Dengan ini pajak yang dibayarkan perusahaan akan lebih kecil dan besar kemungkinan jika perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Taufik & Muliana (2021) menyebutkan bahwa, kondisi perusahaan yang terindikasi kebangkrutan apabila perusahaan sedang mengalami resesi hal itu dapat mempengaruhi perusahaan menjadi lebih agresif dalam membayar pajak. Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* lebih berani mengambil resiko untuk melakukan penghindaran pajak untuk keberlangsungan perusahaannya (Nadhifah & Arif, 2020).

Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) dihitung dengan rumus beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Astuti & Y. Anni Aryani, 2016). Perusahaan yang mempunyai nilai ETR (*Effective Tax Rate*) rendah akan berupaya untuk untuk menaikkan nilai ETR dengan cara menurunkan keuntungan perusahaan karena perusahaan ingin beban pajak yang dibayarkan rendah.

Perbedaan kedua yaitu sampel pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur, karena pada penelitian sebelumnya perusahaan manufaktur yang diteliti kurang spesifik, maka pada riset ini perusahaan yang diteliti tetap perusahaan manufaktur akan tetapi dikerucutkan dengan fokus mengambil sektor barang dan konsumsi. Serta penelitian ini menggunakan tahun dari 2016-2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh pada penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh pada penghindaran pajak?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh pada penghindaran pajak?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak?
6. Apakah *financial distress* berpengaruh pada penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
6. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pembaca tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, dan juga dapat digunakan sebagai literatur atau referensi peneliti berikutnya dalam pengembangan penelitian berikutnya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk perusahaan supaya lebih mendalami pengaruh-pengaruh apa saja yang dapat dijadikan sebagai penghindaran pajak yang tentunya harus dilakukan secara legal menurut peraturan perundang-undangan.